

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHAPUSAN KLAUSUL KETURUNAN PKI SEBAGAI SYARAT MASUK TNI

¹Dwi Sakiya Nisvi, ²Akhmad Fandik, ³Intishaar Rahadatul Aisy,

⁴Sarifudin Rettob

¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya

¹nisvidwisakiya@gmail.com

²akhmadfandik@gmail.com

³aesy.aisy@gmail.com

⁴sarifudinrettob9595@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Hak Asasi Manusia, Partai Komunis Indonesia, Tentara Nasional Indonesia</i>	<i>Paska peristiwa G 30 S/PKI pemerintahan rezim Orde Baru melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap eksistensi PKI di Indonesia yang sangat ketat bahwa PKI beserta anak keturunannya, agar tidak menyusup lagi ke dalam Lembaga pemerintahan termasuk ABRI/TNI. Namun, setelah Orde Baru runtuh, aturan-aturan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, Sehingga pada masa reformasi secara normatif tiada ada lagi pembatasan terhadap anak keturunan PKI untuk bergabung dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Artikel ini memuat isu hukum Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI Sebagai Syarat Masuk TNI, dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Secara Yuridis kebijakan Panglima TNI untuk memperbolehkan keturunan PKI untuk mengabdikan atau mendaftar sebagai prajurit TNI tersebut adalah konstitusional di antaranya Hak menjadi bagian dari Pemerintahan diatur dalam konstitusi, Kesepakatan Hukum Internasional, dan Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dijatuhkan pada keturunan, kemudian sebagai negara yang meratifikasi hukum internasional haruslah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.</i>
Keywords	Abstract

*Human Rights,
Indonesian
Communist Party,
Indonesian National
Army*

After the G 30 S/PKI incident, the government of the New Oede regime banned and restricted the existence of the PKI in Indonesia, which was very strict that the PKI and its descendants, so as not to infiltrate government institutions, including ABRI/TNI. However, after the collapse of the New Order, these regulations were no longer enforced, so that during the reformation period there were no longer normative restrictions on the descendants of the PKI to join and participate in the government. This article contains legal issues from the Human Rights Perspective on the Elimination of the PKI Descendants Clause as a Requirement to Enter the TNI, using the normative law research method and using two approaches, namely the historical approach and the statutory approach. The results of this study are that the juridical policy of the TNI Commander to allow descendants of the PKI to serve or register as TNI soldiers is constitutional, including the right to be part of the government regulated in the constitution, international legal agreements, and criminal liability cannot be imposed on offspring, then as a country that ratifies international law, it must uphold human rights.

Pendahuluan

Kekuasaan ketika demokrasi dipimpin tidak hanya terhimpun pada Soekarno, tetapi terdapat dua kekuatan yang mempunyai peran politik di belakangnya yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Menurut ahli politik Afan Gaffar (2002) mengilustrasikan hubungan antara Soekarno, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia yaitu Angkatan Darat yang sangat banyak dipengaruhi oleh Hatta dan sejumlah partai Masyumi mempunyai posisi anti komunis yang fanatik. Sedangkan Soekarno menerima komunis karena ia tidak menganggapnya sebagai ancaman, justru dapat membantu agenda politiknya. Selain itu

Soekarno tidak memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan Angkatan Darat, tidak seperti di lingkungan Angkatan Udara. Kekuasaan Soekarno terhenti dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1965 ketika peristiwa G-30 S/PKI.¹

Larangan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme terdapat dalam TAP MPRS Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis yang masih beraku sampai saat ini dan tidak dapat dilakukan *judicial review*. Karena kedudukan dan wewenang MPR tidak lagi membentuk ketetapan dan kedudukan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan dibawah UUD 1945 sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga MK dan MA tidak berhak melakukan pengujian TAP MPR tersebut. Selain itu larangan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme juga terdapat dalam UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara, terdapat dalam Pasal 107 a.²

Keputusan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dalam penghapusan sejumlah syarat proses seleksi penerimaan prajurit, baik taruna, perwira, bintara dan tamtama boleh dilakukan oleh keturunan mantan anggota PKI sekalipun. Hal tersebut diputuskan dalam rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Karena dalam TAP MPRS Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 hanya melarang PKI sebagai organisasi dan melarang penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme, bukan melarang keturunan mantan anggota PKI mendaftar menjadi TNI. Dengan adanya keputusan tersebut mendapat dukungan dari Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Komnas HAM. Karena menilai kebijakan yang dilakukan oleh Andika merupakan pemulihan hak dari bagi keluarga korban dari peristiwa 1965-1966 silam. Tetapi dengan adanya keputusan tersebut juga mendapat kritik dari peneliti pusat politik BRIN Firman Noor karena seharusnya keputusan tersebut tidak perlu diangkat ke publik dengan alasan masih menjadi sensitifitas bagi sebagian masyarakat Indonesia.³

¹ *Buku PSP*, (UNY), 31.

² Abdul Hakim Siagian, *Kumpulan Tulisan Opini*, (Medan, 2016), 73.

³ Akhmad Mustain, "Pro Kontra Penghapusan Larangan Keturunan PKI Jadi Prajurit TNI ala Jendral Andika Perkasa", dalam

Sensitifitas tentang isu PKI juga sempat terjadi di kalangan parlemen ketika Mayjend Agustadi Sasongko menuding banyak kader Partai Komunis Indonesia di parlemen menjadi sesuatu yang biasa dilakukan petinggi militer di masa Orba untuk menekan aktifitas politik sipil. Tetapi hal tersebut telah mendapat teguran dari Effendy Choirie selaku Anggota Komisi I FPKB dan Yusron Ihza Mahendra selaku Wakil Ketua Komisi I dari PBB.⁴

Mengenai penghapusan sejumlah syarat proses seleksi penerimaan prajurit, baik taruna, perwira, bintara dan tantama berdasarkan “*Internasional Covenant on civil and Political Rights*” yang diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Polical Rights* yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam kegiatan politik pemerintahan”. Pada Pasal 25 *International Covenant on Civil and Polical Rights* berbunyi bahwa “Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan apa pun seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dan tanpa adanya pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih dilaksanakan dengan cara pemungutan suara secara rahasia; (c) mendapatkan akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.”⁵

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan

<https://mediaindonesia.com/opini/482783/pro-kontra-penghapusan-larangan-keturunan-pki-jadi-prajurit-tni-ala-jenderal-andika-perkasa> (11 Mei 2022).

⁴ Poltak Partogi Nainggolan, “Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Dmokratis Atas Pembaruan Sektor Keamanan”, *Politica*, 2, (2011), 6.

⁵ Retno Kusniati, “Analisis Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan Terhadap Pasal 58 huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, (2013), 24.

pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode *library research* dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian dan metode pengolahan bahan hukum menggunakan metode editing di mana memeriksa kembali bahan-bahan hukum yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah PKI dan Pembatasan Hak Keturunan

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Sebelum Indonesia merdeka, PKI sudah dibentuk oleh seorang tokoh sosialis Belanda Henk Sneevliet pada tahun 1914, dengan nama Indische Sociale Democratische Vereeniging (ISDV) atau (Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Kongres ISDV pada Mei 1920 di Semarang ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Kemudian berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924.⁶ Karena memberontak terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda, PKI akhirnya dibubarkan pada tahun 1927. Pada awal kemerdekaan Indonesia PKI mulai bangkit dan eksis kembali, kemunculan PKI tersebut tidak terlepas dari diterapkannya sistem multi partai di Indonesia,⁷ namun pada tahun 1966 PKI kembali dibubarkan dan dilarang serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, karena beberapa kali melakukan pemberontakan dan berupaya mengukudeta pemerintahan yang sah, yaitu pada tahun 1948 dan 1965.⁸ Namun selalu berhasil digagalkan dan ditumpas oleh ABRI/TNI

Pemberontakan PKI sebenarnya telah dipersiapkan semenjak proklamasi, dengan membentuk organisasi laskar, di antaranya, Laskar Buruh, Laskar Merah, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Persindo, Tentara Laut Republik Indonesia, sampai ke TNI masyarakat. Ambisi utama mereka adalah menguasai Angkatan Perang, dengan memasukkan kader-kadernya ke kubu angkatan perang. 2 tahun setelah proklamasi kekuatan PKI

⁶ Siti Hasanah, "Sejarah Partai Komunis Indonesia (Pki)," 2020, 1–18.

⁷ A Syukur, "Kehancuran Golongan Komunis Di Indonesia," *Jurnal Sejarah Lontar* 5, no. 2 (2008): 1–8.

⁸ Syukur., Ibid, 5.

ditaksir sebanyak 25 batalyon dengan penguasaan terhadap TNI sebesar 35%.⁹

Kekuatan pengaruh PKI dalam ABRI mulai sempat berkurang setelah Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 9 tanggal 27 Februari 1948, tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) angkatan perang. Angkatan perang mulai dari eselon terbawah hingga kementerian pertahanan terkena program ini, salah satunya adalah kementerian pertahanan kabinet Amir Syarifuddin dinonaktifkan, kemudian disusul dengan pembubaran TNI Rakyat (ormas sayap PKI) pada tanggal 15 Mei 1948 oleh Pemerintah. Pada 29 Mei 1948, Gubernur Militer Surakarta yang dipimpin Wikana (Komunis) dibubarkan. Sampai pada Juni 1948 jumlah anggota tentara yang dirasionalisasikan (diberhentikan) sebanyak 60.000 anggota dan disusul 40.000 anggota tentara yang juga diberhentikan. PKI merupakan pihak yang paling dirugikan dari kebijakan RERA yang dijalankan Menteri Hatta tersebut. Karena sebenarnya RERA merupakan sebuah kebijakan politik Hatta yang berusaha menyingkirkan kekuatan militer PKI¹⁰

walaupun RERA merupakan agenda pihak komunis pada masa kepemimpinan Amir Syarifuddin. Tujuan sayap kiri mengusulkan mosi tersebut agar mudah mengawasi dan menguasai tentara (TNI). PKI berupaya mengendalikan tentara sepenuhnya melalui jalur politik, yaitu untuk memusatkan kekuasaan militer pada tangan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, namun upaya tersebut gagal karena Amir Syarifuddin dijatuhkan.¹¹ Setelah upaya PKI untuk mengendalikan dan menguasai TNI melalui jalur Politik tidak berhasil, maka PKI memulai melancarkan fitnah dan propaganda untuk merongrong Kabinet Hatta, disusul dengan pemberontakan bersenjata di Madiun pada 18 September 1948. TNI dengan cepat menumpas Pemberontakan tersebut. Demi menjamin keamanan dan ketertiban TNI mengambil alih fungsi-fungsi serta peran para

⁹ Anita, "Pki Madiun," 2017, https://www.academia.edu/8678121/PKI_MADIUN. diunduh 15/05/2022.

¹⁰ Anhar Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006," *Jurnal Hukum Humaniter* 2, no. 3 (2006): 471–72.

¹¹ Anita, "Pki Madiun.", 8.

pemimpin distrik (kabupaten).¹²

Peristiwa Madiun menjadi titik awal konfrontasi langsung antara PKI dan TNI. Setelah peristiwa Madiun, generasi muda seperti D.N. Aidit, Nyoto, Sudisman mengambil alih kepemimpinan PKI. Mereka merupakan pimpinan PKI pada tahun 1950-an. Di bawah kepemimpinan D. N. Aidit PKI berhasil menduduki urutan keempat perolehan suara pada Pemilu 1955. Eksistensi PKI semakin kuat setelah Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin melalui dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang didukung penuh oleh kekuatan politik PKI. Dengan konsep Nasakom (Nasionalisme Agama dan Komunisme) Soekarno berupaya menggabungkan beberapa kutub ideologi yang saat itu sedang berkembang.¹³

Dengan adanya konsep Nasakom, pertarungan sengit antara TNI AD dan PKI semakin memanas. Sejak 1959 perpolitikan di Indonesia di dominasi oleh tiga kekuatan politik utama, yaitu, Presiden Soekarno, TNI AD dan PKI.¹⁴ Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno lebih condong berpihak kepada PKI, dengan memasukkan wakil-wakil PKI dalam tubuh kabinet, walaupun upaya tersebut ditentang keras oleh TNI AD, namun, pada Maret 1962, tetap diwujudkan dengan mengangkat D.N. Aidit (Ketua PKI) menduduki jabatan di Kabinet sebagai Wakil Ketua III MPRS dan M.H. Lukman (Wakil Ketua PKI), menduduki posisi wakil ketua III DPR-GR. Padahal untuk mewujudkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno selalu mengandalkan TNI untuk meredam berbagai pemberontakan dan penolakan terhadap langkah-langkah revolusioner Presiden Soekarno.¹⁵

Ketua PKI D.N. Aidit, merasa pengaruh PKI dalam Politik sudah cukup kuat, selanjutnya adalah berupa untuk

¹² Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 154–79, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

¹³ Setyo Nugroho, "Segitiga Kekuasaan Masa Demokrasi Terpimpin," *Jurnal Sejarah* 44, no. 8 (2019): 1689–99.

¹⁴ Herdi Sahrasad, "Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)," *Jurnal Konfrontasi*, 2016, 25–56.

¹⁵ Nugroho, "Segitiga Kekuasaan Masa Demokrasi Terpimpin," 85.

menyusup lagi ke dalam tubuh ABRI. Dengan mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar kaum buruh dan petani yang terorganisir dalam ormas-ormas revolusioner dengan jumlah 10 juta lebih, harus dipersenjatai untuk persiapan menghadapi Inggris dalam konfrontasi dengan Malesia. Ahmad Yani selaku pimpinan TNI marah dan sangat menentang keras, namun tidak dapat berkuti di hadapan Presiden Soekarno.¹⁶

Puncak pertikaian antara PKI dengan TNI AD terjadi pada saat meletusnya peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap enam Jenderal AD yang dilakukan oleh Pasukan Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI), yang oleh TNI, G 30 S/PKI dianggap sebagai percobaan perampasan kekuasaan yang gagal oleh PKI.¹⁷ Presiden Soekarno memerintahkan penyelesaian peristiwa 30 September dengan segera. Untuk itu ditunjuk Mayjen Soeharto guna melaksanakan pemulihan keamanan.¹⁸

Di bawah kendali Soeharto, masyarakat sipil yang terlibat G 30 S/PKI, baik langsung maupun tidak, ditangkap, dipenjara, diculik, bahkan kemudian dibunuh secara brutal. Kalangan militer yang terlibat atau diduga terlibat diproses melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).¹⁹ Sejak itulah pemberantasan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI dan ormas-ormasnya serta pembersihan sipil/militer dari unsur-unsur G 30 S/PKI. Soeharto sukses mengendalikan situasi, sehingga mendapat simpati dan dukungan yang luas dari semua kalangan. Peran dan pengaruh Jenderal Soeharto semakin bertambah setelah mendapatkan Surat Perintah dari Presiden Soekarno Pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan SUPERSEMAR.

¹⁶ Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006."

¹⁷ Rohani Ghani and Muhamad Saleh Tajuddin, "G30S/PKI 1965 DAN TRAGEDI LUBANG BUAYA: SEBUAH TRILOGI
[THE G30S/PKI 1965 AND LUBANG BUAYA TRAGEDY: A TRILOGY]," *Journal of Nusantara Studies (JONUS)* 2, no. 2 (2017): 295, <https://doi.org/10.24200/jonus.vol2iss2pp295-305>.

¹⁸ Ahmad Iskandar Nasution, "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 601–16.

¹⁹ Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006.", 477.

Kemudian secara resmi menjadi Presiden setelah ditetapkan oleh MPRS dalam sidang Istimewa yang dilaksanakan tanggal 7-12 Maret 1967. Dengan TAP. MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.²⁰

Selanjutnya upaya penindakan terhadap Aktor-Aktor G 30 S/PKI dan pembubaran serta pelarangan eksistensi PKI di Indonesia yang dilakukan Soeharto mendapat dukungan luas dari luar maupun dalam parlemen, sehingga pada 5 Juli 1966 pimpinan parlemen yang saat itu dipimpin Jenderal Haris Nasotiu, menerbitkan TAP MPRS No. XXXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxis-Leninisme. Sejak itu secara resmi PKI beserta ormas-ormasnya menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.²¹

Peralihan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto merupakan babak baru dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia, di mana tiga kekuatan politik utama yang bersaing ketat pada masa Orde Lama telah dimenangkan oleh TNI AD, karena Soekarno telah disingkirkan PKI telah dilumpuhkan, Sehingga TNI AD menjadi satu-satunya kekuatan politik yang tidak tertandingi di Indonesia.²² Secara historis pelarangan dan pembersihan penganut ideologi komunis dari ABRI/TN bersamaan dengan pembersihan dan pelarangannya pada semua instansi pemerintahan baik dari tingkat pemerintahan Pusat sampai pada pemerintahan Daerah, termasuk pemerintahan desa. pelarangan tersebut diwujudkan melalui dua produk hukum sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Presiden No.1//1966 yang isinya membubarkan PKI beserta organisasi yang bernaung di bawahnya dan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

²⁰ Hayatun Naimah, "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (2015): 119–39, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>. 76.

²¹ Syukur, "Kehancuran Golongan Komunis Di Indonesia.," *Kehancuran Golongan Komunis*, 7.

²² Sahrasad, "Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004)."

- b. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Berdasarkan dua Ketetapan tersebut secara kelembagaan PKI lenyap dari seluruh wilayah NKRI, namun untuk mengantisipasi bangkit dan masuknya kembali penganut ideologi komunis dalam instansi-instansi pemerintah, baik sipil maupun militer maka, pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk mengantisipasinya, di antaranya:

- a. Kepres No.28/175 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI, terhadap Pegawai Negeri yang terlibat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, dan sanksi lainya sesuai dengan pertimbangan berat ringannya keterlibatan mereka;
- b. SK No. 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan sebagai Pegawai TNI karena dituduh terlibat PKI. Mendagri No. 32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G 30 S/PKI. Larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, Guru, Pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak bersih lingkungan;
- c. Keppres No.16/1990 tentang penelitian khusus bagi Pegawai Negeri RI. Penelitian khusus bukan hanya ditunjukkan kepada pelaku langsung tetapi berlaku juga bagi anak dan/atau cucu pelaku yang dituduh terlibat G 30 S/PKI.²³

Sesudah Reformasi tahun 1998, masih terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang mendiskriminasi Hak Politik Pelaku G 30 S/PKI dan Anak/Cucunya, walaupun kemudian di Uji Materi dan dibatalkan MK, salah satunya yaitu UU No.12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Di mana pada Pasal 60 huruf (g) UU tersebut mempersyaratkan orang yang bisa menjadi bakal calon Legislatif, bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi masannya, atau bukan orang yang terlibat langsung dengan G 30 S/PKI.

Peraturan-peraturan tersebut mencerminkan bahwa secara historis pasca peristiwa G 30 S/PKI pemerintahan rezim Orde

²³ Azis Setyagama, "Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak – Hak Konstitusional Mantan Tapol Pki Dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru," *IUS Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2012): 29–38.

Baru tidak hanya melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap eksistensi PKI di Indonesia namun, lebih jauh melakukan proteksi yang sangat ketat terhadap mantan Tapol PKI maupun orang yang terlibat dan berafiliasi dengan ormas-ormas di bawah naungan PKI beserta anak keturunannya, agar tidak menyusup lagi ke dalam Lembaga pemerintahan termasuk ABRI/TNI. Namun, setelah Orde Baru runtuh dan terjadi pergantian pemerintahan, aturan-aturan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, kecuali TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pelarangan kelembagaan Ormas PKI dan penyebaran paham Komunis yang tetap dipertahankan dan diberlakukan. Sehingga pada masa reformasi secara normatif tiada ada lagi pembatasan terhadap anak keturunan PKI untuk bergabung dan berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk menjadi abdi negara pada kelembagaan TNI.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa mengenal jenis kelamin, suku, ras dan agama. Hak Asasi Manusia juga merupakan hak yang ada sejak manusia itu ada dalam kandungan, Indonesia juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap warganya. Salah satunya yaitu hak politik yang di dalamnya juga terdapat hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang berlaku untuk setiap manusia secara universal bukan hanya di negara Indonesia saja. Salah satu bukti bahwa hak politik di atur secara universal yaitu ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Right*), Kemudian, dari berbagai bagian masyarakat Internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai dari *instrument Internasional* yang tidak setuju dan melarang adanya diskriminasi, di antaranya *Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), di dalamnya terdapat kesepakatan setiap Negara dalam larangan terhadap perlakuan Diskriminasi dalam bentuk Sosial, Politik dan Budaya serta hal lainnya terhadap setiap orang. Dalam Pasal 1 disebutkan “Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk

menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.”²⁴

Di Indonesia ada juga terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”²⁵ Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga dijelaskan terkait pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan yaitu Pasal 22 Ayat 2 “Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur oleh hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral masyarakat, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menjalankan haknya.”²⁶ Maka adanya pembatasan-pembatasan terhadap suatu organisasi, keturunan, ras, suku dan lainnya haruslah berlandaskan untuk kebaikan atau keselamatan semua orang.

Pandangan Hukum Penghapusan Klausul Keturunan Pki Sebagai Syarat Masuk Prajurit Tni

Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme secara eksplisit telah dilarang sejak dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. : XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

²⁵ Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Pasal 22 Undang-Undang No 12 Tahun 2005.

Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, wujud kongkrit implementasi ketetapan tersebut Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pembubaran pun disertai dengan pelarangan penyebaran paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dengan segala bentuk bahkan diskusi ilmiah di kampus ditiadakan. Pelarangan tersebut dielaborasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara,²⁷ memberikan batasan terhadap golongan yang dikategorikan kejahatan terhadap keamanan Negara berkaitan dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, yaitu:

1. Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme dan Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, yang berakibat timbulnya kerusakan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dana atau dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara
2. Orang mendirikan organisasi atau patut diduga terafiliasi paham Komunisme dan Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk.
3. Orang yang menjalin hubungan atau memberikan sumbangan dana kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu bentuk penghapusan ajaran komunisme di Indonesia terdapat dalam klausul persyaratan masuk sebagai prajurit TNI yang berbunyi bukan merupakan keturunan pengikut PKI. TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan keamanan NKRI begitu protektif dan selektif dalam memilih anggota karena memiliki sejarah kelim dengan PKI. Namun DI Tahun 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki sudut pandang berbeda terhadap beberapa poin syarat masuk sebagai prajurit TNI. Ada tiga poin yang dihapus dari beberapa syarat-syarat sebelumnya, yaitu meniadakan tes Renang, meniadakan tes akademik, dan menghapus klausul keturunan PKI.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Penghapusan klausul keturunan PKI sebagai syarat masuk sebagai anggota TNI penuh kontroversial karena dikhawatirkan dan berpotensi akan membangunkan lagi ajaran dan pergerakan komunisme di Indonesia.

Namun secara yuridis, kebijakan Panglima TNI untuk memperbolehkan keturunan PKI untuk mengabdikan atau mendaftar sebagai prajurit TNI tersebut adalah konstitusional, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hak menjadi bagian dari Pemerintahan diatur dalam konstitusi.

Konstitusi secara eksplisit mengatur hak terkait kontribusi atau partisipasi dalam pemerintahan, mulai hak untuk diperlakukan sama kedudukannya di pemerintahan dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945,²⁸ berikutnya 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, hak untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama (*equality before the law*), dan ditegaskan lagi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam hal ini pada lembaga TNI dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (3) bahwa Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Pembatasan HAM telah diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa dianalogikan dengan Perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bahwa Sembilan hakim MK mengabulkan permohonan *judicial review* pemohon terhadap Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “ bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” Yang dianggap bertentangan dengan

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945.

konstitusi. Akibat putusan tersebut bekas anggota PKI pun dapat berpartisipasi dalam Pemilu atau dapat menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih.

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* berpendapat bahwa Pembatasan hak untuk dipilih dan memilih dalam Pasal 28 J terhadap bekas anggota PKI tidak dapat diterapkan karena tidak disandarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan dan bersifat politis.

2. Kesepakatan Hukum Internasional

Instrumen hukum internasional Article 21 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakilnya serta mendapat akses pelayanan publik. Berikutnya Article 25 tentang Hak Sipil dan Politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*²⁹ menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan tanpa adanya diskriminasi untuk mengambil bagian dalam urusan publik baik secara langsung maupun melalui perwakilan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk disetarakan dalam pemberian akses layanan publik.

3. Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dijatuhkan pada keturunan

Sistem Pidanaan Indonesia mengatur bahwa suatu tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*),³⁰ maka dalam hal ini keturunan PKI tidak dapat dikategorikan sebagai penanggung jawab atas pidana yang pernah dilakukan oleh keluarganya.

Kesimpulan

²⁹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasike dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

³⁰ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5*, (Juli, 2015), 122.

Partai Komunis Indonesia Paska peristiwa G 30 S/PKI pemerintahan rezim Orde Baru tidak hanya melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap eksistensi PKI di Indonesia namun, lebih jauh melakukan proteksi yang sangat ketat terhadap mantan Tapol PKI maupun orang yang terlibat dan berafiliasi dengan ormas-ormas di bawah naungan PKI beserta anak keturunannya, agar tidak menyusup lagi ke dalam Lembaga pemerintahan termasuk ABRI/TNI. Sebagai negara bagian yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia kemudian, setelah Orde Baru runtuh dan terjadi pergantian pemerintahan, aturan-aturan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, Secara Yuridis kebijakan Panglima TNI untuk memperbolehkan keturunan PKI untuk mengabdikan atau mendaftar sebagai prajurit TNI tersebut adalah konstitusional di antaranya Hak menjadi bagian dari Pemerintahan diatur dalam konstitusi, Kesepakatan Hukum Internasional, dan Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dijatuhkan pada keturunan.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi hukum internasional sudah seharusnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mana adanya pembatasan-pembatasan harus sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur syarat adanya pembatasan.

Daftar Pustaka

- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5*, (Juli, 2015), 122.
- Firdaus, 'Bangkitnya Paham Komunis Di Indonesia', 2.1 (2021), 63–67.
- Gonggong, Anhar. 'Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006', *Jurnal Hukum Humaniter*, 2.3 (2006), 471–72.
- Hasanah, Siti. 'Sejarah Partai Komunis Indonesia (Partai Komunis Indonesia)', 2020, 1–18
- Kusniati, Retno. "Analisis Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Terhadap Pasal 58 huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ", *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, (2013), 24.

- Mustain, Akhmad. “Pro Kontra Penghapusan Larangan Keturunan PKI Jadi Prajurit TNI ala JendraL Andika Perkasa”, dalam <https://mediaindonesia.com/opini/482783/pro-kontra-penghapusan-larangan-keturunan-pki-jadi-prajurit-tni-ala-jenderal-andika-perkasa> (11 Mei 2022).
- Naimah, Hayatun. ‘Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia’, *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12.2 (2015), 119–39 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>>
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Demokratis Atas Pembaruan Sektor Keamanan”, *Politica*, 2, (2011), 6.
- Nasution, Ahmad Iskandar. ‘Pembubaran Partai Politik Di Indonesia’, *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.2 (2021), 601–16.
- Nugroho, Setyo. ‘Segitiga Kekuasaan Masa Demokrasi Terpimpin’, *Jurnal Sejarah*, 44.8 (2019), 1689–99.
- Setyagama, Azis. ‘Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak – Hak Konstitusional Mantan Tapol Pki Dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru’, *IUS Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2012), 29–38.
- Siagian, Abdul Hakim. *Kumpulan Tulisan Opini*, (Medan, 2016), 73.
- Syukur, A, “Kehancuran Golongan Komunis Di Indonesia”, *Jurnal Sejarah Lontar*, vol 5.2 (2008), 1–8
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005.